



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/1393/HK/2025, tanggal 16 Juni 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/1499/HK/2025, tanggal 30 Juni 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dan Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3/1580/HK/2025, tanggal 8 Juli 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran, dan laporan Pimpinan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I yang dibacakan pada Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 tanggal 14 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Juli 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M